

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, demikian bunyi pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) setelah diamandemen ketiga disahkan 10 Nopember 2001. Penegasan Konstitusi ini bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan, dan pemerintah harus senantiasa berdasarkan hukum. Sebagai negara hukum maka upaya-upaya penegakan hukum salah satunya ialah harus menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM). Pasal 28A UUD 1945 tentang HAM menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Hukum yang menjadi rambu pengendali dapat diwujudkan dalam banyak bentuk, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Keputusan Presiden dan sudah menjadi asas umum dalam sistem hukum yang dianut di Indonesia, bahwa Undang-Undang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga merupakan rambu pengendali yang terkuat dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.¹ Salah satu dari perundang-undangan tersebut adalah Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang mengatur bagaimana cara beracara dalam hukum pidana, dalam bentuk perwujudan Indonesia sebagai negara hukum.

¹ Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 10.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang mengatur bagaimana cara beracara dalam hukum pidana yang mana menurut buku pedoman pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa “tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil (*materiele waarheid*), ialah suatu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana itu secara jujur dan tepat.² Serta Bertujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya minta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Pembicaraan mengenai hukum selalu berkaitan dengan masalah penegakan hukum (*law enforcement*) dalam pengertian luas juga merupakan penegakan keadilan. Apabila dikongkritkan lagi, akan terarah pada aparat penegak hukum, yaitu mereka yang secara langsung terlibat dalam memperjuangkan penegakan hukum dan keadilan. Aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia (Polri), mengemban tugas yang luas, kompleks dan rumit. Sebagai penegak hukum, mereka adalah komandan dalam melaksanakan amanat undang-undang menegakkan ketertiban, dan keamanan masyarakat. Salah satu tugas dan kewenangan Polri adalah melakukan penyelidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Dalam Pasal 1 butir 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

² Soeparmono, 2011, *Keterangan Ahli Dan Visum et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Cetakan ke III, Bandung, hlm. 13.

berbunyi penyidik adalah pejabat Polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Selanjutnya disebut pada butir 5 KUHAP penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dalam pengungkapan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan sangat berkaitan dengan proses identifikasi korban atau mayat guna menemukan dan mencari identitas mayat tersebut yang dilakukan oleh penyidik kepolisian. Segala proses dalam penyelidikan ini semata-mata untuk mencari kebenaran materiil dari sebuah peristiwa yang terjadi, termasuk identitas dari si korban dan juga menentukan apa penyebab kematian dari mayat tanpa identitas tersebut.

Suatu tambahan dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang tidak terdapat dalam HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) ialah ketentuan penyelidikan ini merupakan suatu bagian kegiatan yang dilakukan oleh kepolisian sebelum dilakukan penyidikan.³ Institusi Kepolisian merupakan institusi yang dibentuk Negara guna menciptakan ketertiban dan keamanan ditengah masyarakat baik dalam hal pencegahan, pemberantasan atau penindakan.⁴ Dalam melaksanakan penyelidikan

³ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditiya Bakti, Cetakan ke I, Bandung, hlm. 52.

⁴ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 47.

penyelidik memiliki kewajiban dan kewenangan menurut ketentuan Pasal 5 KUHAP penyelidik karena kewajibannya memiliki kewenangan antara lain sebagai berikut :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
2. Mencari keterangan dan barang bukti
3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.⁵

Maka didalam prakteknya Kepolisian yang berwenang melakukan penyelidikan guna mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, salah satunya mengenai identitas seorang mayat yang diduga sebagai korban tindak pidana. Di tempat kejadian perkara mayat tersebut tidak ditemukannya tanda pengenal atau identitas yang mana kasus ini ditemui di Kota Padang. Pembuangan mayat ini sengaja dilakukan pelaku guna menghilangkan jejak.

Seperti mayat dengan luka tusukan, korban kecelakaan lalu lintas, mayat tenggelam, mayat mati mendadak, seseorang yang mati karena penyakitnya kambuh dan janin bayi yang dibuang karena hamil diluar nikah yang mana pelaku tidak mau bertanggung jawab. Semua mayat tersebut ditemukan tanpa tanda pengenal, berikut ini adalah data mengenai kasus

⁵ Ismansyah dan Tim, 2014, *Buku Ajar Praktik Peradilan Pidana*, Bagian Hukum Pidana Unand Padang, hlm. 3.

pembuangan mayat tanpa identitas yang peneliti ambil dari surat kabar kota padang :

1. Warga kompleks Perumahan Kuranji Permai, Kota Padang, geger dengan adanya penemuan mayat disembuh sumur, hari Kamis 22 Febuari 2018 sekitar pukul 18.10 WIB. Saat ditemukan, posisi kaki mayat itu ke atas dan kepalanya tercebur kedasar sumur, tubuhnya juga sudah pucat. Kemungkinan sudah lebih satu hari mayat tersebut didalam sumur, tak diketahui penyebab mayat berjenis kelamin laki-laki itu meninggal namun aparat dari Polsek Kuranji bersama Basarnas Sumbar sudah mengevakuasi mayat tersebut ke RS Bhayangkara Polda Sumbar.⁶
2. Mayat yang Dilihat Nelayan di Karang purus, hari Jumat 20 April 2018 sekitar pukul 08.00 Kepala Rumah Sakit Bhayangkar Polda Sumbar, Kompol dr Tasrif membenarkan mayat tanpa identitas itu sudah berada di rumah sakit. Namun hingga kini, pihaknya masih menunggu tindakan selanjutnya sesuai dari arahan penyidik.⁷
3. Pria tak dikenal tewas dengan kondisi wajah hancur di Jalan Bypass Padang, hari Senin 2 juli 2018 sekitar pukul 02.35 WIB. Saat ditemukan mayat daan posisi telungkup dengan kondisi wajah yang sudah hancur. Sementara itu Kapolsek Koto Tengah Kompol Joni Darmawan mengatakan, pihak kami belum berhasil mengidentifikasi jenazah. “Kita tidak menemukan tanda pengenalan dari diri korban selain hanya mayat tergeletak saja. Dirinya belum bisa berkomentar terkait penyebab kematian pria tanpa identitas tersebut. “Karena tidak ada sanksi kunci yang melihat langsung peristiwa tersebut dan kendaraan yang digunakan oleh pelaku. Hanya saja ada dua kemungkinan , korban tabrak lari atau pembunuhan.⁸
4. Pria tak dikenal ditemukan tak bernyawa di dalam semak di Pinang Bungkok, Lubuk Buaya, Koto Tengah, Kota Padang, hari Jumat 20 Maret 2018 sekitar pukul 15.30 WIB. Diduga lelaki itu korban pembunuhan, karena terlihat luka di sejumlah bagian tubuhnya. Bahkan ada bagian tulang yang menyembur keluar. Jasad itu dijumpai warga sekitar yang curiga dengan bau tak sedap. Setelah diperiksa ternyata berasal dari semak-semak di sekitar rumah warga.⁹

⁶ <http://pekanbaru.tribunnews.com/2018/02/22/warga-kuranji-geger-jasad-mister-x-ditemukan-dalam-sumur> diakses pada tanggal 14 Agustus 2018 Pukul 11.58 WIB.

⁷ [https://padek.co/koran/padangekspres.co.id/cetak/berita/103074/Akhirnya Ditemukan Nelayan Bagan](https://padek.co/koran/padangekspres.co.id/cetak/berita/103074/Akhirnya_Ditemukan_Nelayan_Bagan) diakses pada tanggal 14 Agustus 2018 Pukul 12.15 WIB.

⁸ <https://www.merdeka.com/peristiwa/pria-tak-dikenal-tewas-dengan-kondisi-wajah-hancur-di-jalan-bypass-padang.html> diakses pada tanggal 14 Agustus 2018 Pukul 12.30 WIB.

⁹ <https://hariansinggalang.co.id/diduga-korban-pembunuhan-ada-mayat-di-dalam-semak-di-lubuk-buaya/> diakses pada tanggal 14 Agustus 2018 Pukul 13.00 WIB.

Menghadapi suatu tindak pidana yang mengakibatkan kematian mengungkapkan faktanya akan lebih sulit jika dibandingkan dengan pidana lainnya, karena dalam kasus tindak pidana yang mengakibatkan kematian, saksi utama yaitu korban tidak dapat didengarkan keterangannya. Selain itu apabila terdapat kelainan pada tubuh mayat dengan berjalannya waktu maka akan mengalami perubahan yaitu pembusukan yang cepat berlanjut pada mayat. Hal ini menyebabkan gambaran mengenai bukti tidak lagi sesuai dengan keadaan semula.¹⁰ Untuk menghindari adanya kekeliruan dalam proses peradilan yang dapat berakibat fatal. Maka dari itu, penyidik harus menangani proses identifikasi dengan menggunakan bantuan Ilmu Forensik dan bantuan dari ahli kedokteran kehakiman.

Suatu disiplin ilmu tidak dapat menyelesaikan setiap masalah yang menjadi objek ilmu tersebut, karena memerlukan bantuan ilmu lain. Begitu pula dengan ilmu hukum, khususnya dalam mencari kebenaran materil sebagai tujuan hukum acara pidana. Apalagi bila berhadapan dengan korban luka, keracunan dan kematian. Beberapa ilmu penunjang untuk menanggulangi adanya tindak pidana, salah satunya kriminalistik. Kriminalistik merupakan bagian ilmu pengetahuan kriminologi yang mempelajari bagaimana kejahatan masuk kedalam masyarakat dan merupakan gabungan dari ilmu forensik yang meliputi kimia forensik dan ilmu alam forensik yang mempelajari bukti-bukti mati yang disebut dengan

¹⁰ Yandriza dan Venisha Alia, 2013, *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Delicti*, Padang, Fakultas Hukum Unand. hlm. 90.

saksi diam.¹¹ Diantara saksi diam itu adalah tubuh manusia baik hidup atau mati yang utuh maupun sebagian. Ilmu forensik memiliki peranan yang penting dalam pengungkapan sebuah tindak pidana yang telah terjadi, terutama terhadap kasus-kasus yang sulit dipecahkan atau membutuhkan teknik khusus dalam pengungkapannya.

Dengan menggunakan metoda yang memungkinkan untuk penentuan jati diri korban bersangkutan. Metoda identifikasi ini sangat tergantung kepada faktor manusia, keadaan terjadinya kecelekaan, dan faktor lain yang mempengaruhinya.¹² Metoda identifikasi yang secara umum dapat dilakukan atau digunakan dalam proses identifikasi adalah 9 (sembilan) buah metoda. Dari metoda tersebut, metoda penentuan jati diri dengan sidik jari (daktiloskopi) tidak lazim dikerjakan oleh dokter, melainkan oleh penyidik sendiri. Dan metoda yang lain adalah dengan menggunakan metoda Visual, metoda pakaian, metoda perhiasan, metoda medis, metoda serologi, metoda dokumen, metoda gigi, metoda sidik jari, metoda eksklusif.¹³ Dari sekian banyak metoda yang terdapat tersebut dalam pratiknya untuk menemukan jati diri tidak semua metoda dikerjakan, melainkan cukup minimal 2 (dua) metoda saja yang dipergunakan dengan ketentuan, ada yang merupakan identifikasi primer dari pakaian dan identifikasi konfirmatif dari gigi.¹⁴

¹¹ Mulyana W.Kusumah, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*, Amrico, Bandung, 1984, hlm. 40.

¹² Fadillah Sabri, 1999, *Diktat Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, hlm. 36.

¹³ *Ibid*, hlm. 36.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 38.

Ilmu kedokteran kehakiman atau ilmu forensik adalah salah satu cabang spesialis ilmu kedokteran yang memanfaatkan ilmu kedokteran untuk membantu penegakan hukum dan masalah-masalah dibidang hukum. Ilmu kedokteran forensik tersebut berhubungan dengan pembuktian dalam persidangan pengadilan, khususnya alat bukti karena hakim dalam menjatuhkan putusan pidananya memerlukan dua alat bukti yang sah dan berdasarkan keyakinannya.¹⁵ Dari ilmu forensik tersebut ilmu kedokteran kehakiman masuk didalam kategori ilmu forensik yang mana, dilakukannya identifikasi terhadap mayat maka penyidik harus meminta dokter ahli di bidang forensik untuk melakukan visum et repertum.

Menurut pasal 133 ayat (1) UU No.8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana selanjutnya disebut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berwenang melakukan pemeriksaan forensik yang menyangkut tubuh manusia dan membuat keterangan ahli adalah dokter. Bila pemeriksaan tersebut dilakukan oleh seorang dokter, maka hasil pemeriksaan tersebut bukanlah merupakan keterangan ahli, tetapi diberi nama surat keterangan.¹⁶ Visum et repertum adalah keterangan dokter atas hasil pemeriksaan terhadap seseorang yang luka atau terganggu kesehatannya atau mati, yang diduga sebagai akibat kejahatan, yang berdasarkan hasil

¹⁵ Yandriza dan Venisha Alia, *Op. Cit.* hlm. 90.

¹⁶ Muhammad Husni Ghani, 2003, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Forensik*, Fakultas Kedokteran Unand, Padang, hlm. 12.

pemeriksaan tersebut dokter akan membuat kesimpulan tentang perbuatan dan akibat dari perbuatannya itu.¹⁷

Dari kejadian atau fakta diatas penulis mencoba untuk mengkaji permasalahan penyelidikan spesifiaksinya dalam identifikasi forensik yang ditangani oleh penyidik kepolisian terhadap penemuan mayat tanpa identitas yang diduga korban tindak pidana. Kondisi tersebut menjadi hal yang sangat menarik untuk dilakukan penelitian secara yuridis sosiologis. Sehingga penulis mengetahui koordinasi antara penyidik kepolisian dengan dokter forensik yang menangani visum terhadap mayat, serta identifikasi forensik dalam mencari identitas mayat yang tak dikenal. Sehingga dari latar belakang masalah di atas, maka untuk skripsi penelitian ini penulis memilih judul yaitu : **“PROSES IDENTIFIKASI FORENSIK OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM MENGUNGKAP IDENTITAS MAYAT YANG DIDUGA KORBAN TINDAK PIDANA (Studi Kasus : Wilayah Hukum Polresta Padang)”**.

¹⁷ Waluyadi, 2000, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Prespektif Peradilan dan Asprek Hukum Pratik Kedokteran*, Djambatan, Jakarta, hlm. 33.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi masalah dalam skripsi ini yang berjudul Proses Identifikasi Forensik oleh Penyidik Kepolisian Dalam Mengungkap Identitas Mayat Yang Diduga Korban Tindak Pidana adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses identifikasi forensik oleh penyidik kepolisian di wilayah hukum Polresta Padang dalam mengungkap identitas mayat yang diduga korban tindak pidana ?
2. Apa kendala dan upaya penyidik kepolisian dalam mengungkap identitas mayat yang diduga korban tindak pidana ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam membuat skripsi adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui proses identifikasi forensik oleh penyidik kepolisian di wilayah hukum Polresta Padang dalam mengungkap identitas mayat diduga korban tindak pidana.
2. Untuk mengetahui kendala dan upaya yang dihadapi penyidik kepolisian dalam mengungkap identitas mayat diduga korban tindak pidana.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- b. Untuk memberikan sumbangan pengetahuan dan pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Ilmu Hukum pada khususnya.
- c. Untuk mendalami teori-teori yang telah peroleh selama menjalani kuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas Andalas serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat Praktis dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Dengan penulisan hukum ini diharapkan dapat mengingat dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk ke dalam instansi penegak hukum maupun praktisi hukum yang senantiasa memperjuangkan hukum di negeri ini agar dapat ditegakkan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Peran

Peran dalam pengertian sosiologi adalah perilaku atau tugas yang diharapkan dilaksanakan seseorang berdasarkan kedudukan atau status yang dimilikinya.¹⁸ teori yang dipakai dalam menganalisa permasalahan dalam skripsi ini adalah teori peran yang dikemukakan oleh sunarto, suatu peran tertentu dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:¹⁹

- 1) Peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peran normatif Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajibannya sebagai penegak hukum dalam menegakkan hukum mempunyai arti, penegakan secara *total enforcement*, yaitu penegakan hukum yang bersumber pada substansi (*substance of criminal law*).
- 2) Peran ideal dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peran tersebut. Misalnya penegak hukum sebagai suatu organisasi formal tertentu diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dapat bertindak sebagai pengayom dan pelindung masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan, keadilan yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat, meskipun peran itu tidak tercantum dalam peran normatif.
- 3) Interaksi dari kedua peran yang telah diuraikan di atas, akan membentuk peran *factual* yang dimiliki penegakan hukum, sebagai aktualisasi peran normatif dan peran yang diharapkan yang timbul karena kedudukan penegak hukum sebagai unsur pelaksana yang memiliki diskresi yang didasarkan pertimbangan situasional dan mencapai tujuan hukum.

¹⁸ Soerjono Soekanto, 2004, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 20.

¹⁹ Sunarto, 2016, *Keterpaduan dalam Penanggulangan Kejahatan*, Bandar Lampung, Anugrah Utama Raharja, hlm. 33.

b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supermasi nilai substansial yaitu keadilan.²⁰ Ada tiga unsur atau tiga unsur atau tiga syarat yang dimungkinkan ditegakannya hukum dan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Pertama, diperlukan adanya peraturan hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Kedua, adanya aparat penegak hukum yang profesional dan bermental tangguh atau memiliki integritas moral yang terpuji. Ketiga adanya kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakan penegakan hukum. Komponen ketiga inilah yang sesungguhnya paling dominan, karena baik peraturan maupun aparat penegak hukum sendiri ditentukan juga oleh kesadaran hukum itu.²¹ Oleh karena itu, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai suatu yang harus dilaksanakan.²² Pelaksanaan hukum itulah yang kemudian disebut dengan penegkan hukum.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum.²³ Penegakan hukum itu sendiri membutuhkan instrumen-instrumen yang melaksanakan fungsi dan wewenang penegakan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana, terbagi

²⁰ Sajipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm. 9.

²¹ Baharuddin Lopa, 1987, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum*, Jakarta, PT Bulan Bintang, hlm. 3.

²² Sajipto Raharjo, *Op. Cit.* hlm. 9.

²³ *Ibid*, hlm. 24.

dalam 4 subsistem, yaitu : Kepolisian (polisi), Kejaksaan (jaksa), Pengadilan (hakim), Lembaga Pemasyarakatan (siper penjara), dan penasehat hukum sebagai bagian terpisah yang menyentuh tiap lapisan dari keempat subsistem tersebut.

Bahwa masalah pokok dari daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini dibatasi pada Undang-Undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

2. Kerangka Konseptual

Untuk lebih terarahnya penulisan skripsi ini, disamping adanya kerangka teoritis juga diperlukan kerangka konseptual yang merumuskan defenisi-defenisi dari peristilahan yang digunakan sehubungan dengan judul yang diangkat yaitu :

a) Proses

Proses adalah rangkain tindakan, pembuatan, atau pengolahan yang menghasilkan produk.²⁴

b) Identifikasi forensik

Identifikasi forensik adalah merupakan upaya yang dilakukan dengan tujuan membantu penyidik untuk menentukan identitas seseorang. Identifikasi personal sering merupakan suatu masalah dalam kasus pidana maupun perdata. Menentukan Identitas personal dengan tepat amat penting dalam penyidikan karena adanya kekeliruan dapat berakibat fatal dalam proses peradilan.²⁵ Identifikasi Forensik merupakan upaya yang dilakukan dengan tujuan membantu penyidik untuk menentukan identitas seseorang/korban, terutama pada jenazah tidak dikenal, membusuk, rusak, terbakar, kecelakaan masal, ataupun bencana alam

²⁴ Pusat Pembina Bahasa, 1999, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 790.

²⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Identifikasi_forensik diakses pada 27 Februari 2018, Pukul 14.53 WIB.

c) Penyidik

Penyidik dalam pasal 1 butir 1 KUHP adalah “setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”²⁶. Penyidik dalam menjalankan tugasnya haruslah berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas dan wewenang sebagai penyidik di atur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHP.

d) Kepolisian

Kepolisian dalam pasal 1 butir (1) UU kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepolisian Nasional di Indonesia bertanggungjawab langsung di bawah Presiden. Polisi merupakan sipil yang dipersenjatai yang bertugas menjaga ketertiban dan pelanggaran yang berada dalam negara. Kepolisian dipimpin oleh Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI). Dilihat dari tugas dan wewenangnya maka kepolisian berkewajiban menjaga ketertiban di negeri ini, termasuk dalam menangani kasus tindak pidana demi menegakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

²⁶ Lihat Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

e) Tindak Pidana

Menurut Moeljatno Tindak Pidana adalah (*strafbaar feit*), adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.²⁷

f) Identitas

Identitas adalah ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang.²⁸

g) Korban

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan hak asasi yang mendasar.²⁹

h) Mayat

Mayat adalah badan atau tubuh orang yang sudah mati.³⁰

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang teratur dan terfikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan maupun guna menguji kebenaran maupun ketidak beneran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa. Agar suatu

²⁷ https://www.academia.edu/7933833/PENGERTIAN_TINDAK_PIDANA diakses pada 27 febuari 2018 pukul : 14.31 WIB.

²⁸ Pusat Pembina Bahasa, *Op. Cit.* hlm. 366.

²⁹ Arif Gosita, 2004, *Masalah Korban Kejahatan: Kumpulan Karangan*, Jakarta, PT Bhuana Ilmu Populer, hlm. 64.

³⁰ *Ibid*, hlm. 639.

penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat.

Dalam penulisan ini, metode yang digunakan adalah :

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang diajukan, peneliti menggunakan metode penelitian hukum yang pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang menekankan pada aspek hukum (Peraturan Perundang-undangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan dilapangan atau mempelajari tentang hukum positif suatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi dilapangan.³¹ Jadi penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data-data yang digunakan untuk mengkaji permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan sifat-sifat individu, keadaan dan gejala kelompok tertentu untuk menentukan penyebaran suatu gejala sosial dalam masyarakat. Keadaan yang digambarkan dalam penelitian ini adalah upaya penyidik dalam mengungkap proses identifikasi forensik terhadap penemuan mayat tanpa identitas yang diduga korban tindak pidana. Dalam proses penyidikan/interogasi diharapkan seorang penyidik dalam melalukan tugasnya dengan baik dan benar, untuk mendukung hal tersebut peranan identifikasi forensik dapat membantu dalam proses penyidikan/interogasi

³¹ Amirudun dan Zainall Asikin, 2003, *Pegantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafino Persada, hlm. 167.

tersangka serta menemukan identitas korban dan sebab-sebab korban meninggal.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian yaitu :

1. Data primer

Data primer adalah data yang belum diolah dan diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang dikumpulkan dilapangan.³²

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan polisi Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Kota Padang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah terolah dan didapatkan dari data kepustakaan (*library research*).³³ Data sekunder bertujuan untuk mendapatkan .³⁴

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu semua bahan hukum yang mengikat dan berkaitan langsung dengan objek penelitian yang dilakukan dengan cara memperhatikan, mempelajari Undang-Undang dan peraturan tertulis lainnya menjadi dasar penulisan skripsi ini. Bahan hukum primer adalah :

³² Sumadi Suryabrata, 1983, *Metode Penelitian*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 85

³³ *Ibid.*

³⁴ Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 114.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
4. Peraturan Perundang-undangan yang terkait.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa bahan hukum yang membantu dalam memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal-jurnal, media cetak dan elektronik.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, kamus bahasa indonesia, ensiklopedia dan sebagainya.

d. Bahan non hukum

Bahan non hukum adalah bahan yang diperoleh dari bahan-bahan keilmiahannya terbukti dan berguna untuk menunjang dalam penegakan hukum. Berupa buku dan jurnal di luar bahan-bahan hukum seperti ilmu kedokteran kehakiaman.

b. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini dilakukan melalui serangkaian aktifitas pengumpulan bahan-bahan yang dapat membantu terselenggaranya penulisan, terutama dengan melakukan penelitian kepustakaan dan melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen kepustakaan yang merupakan bahan hukum primer. Kemudian dikelompokkan dan diidentifikasi sesuai dengan topik yang dibahas. Tujuan dan kegunaan penelitian kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penulisan.

b. Studi Lapangan (*field reseacrh*)

Dalam pengumpulan data-data dilapangan, penulis akan melakukan penelitan di Wilayah Hukum Polresta Padang dan Rumah Sakit Bhayangkara Padang serta melakukan wawancara dengan pihak yang terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :³⁵

a. Studi Dokumen

Studi kasus merupakan kasus atau data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan dilakukan dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang peneliti dapat dilapangan serta berhubungan dengan masalah yang diteliti.

³⁵ *Ibid*, hlm. 112.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan cara Tanya jawab dengan para responden dengan polisi Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Kota Padang dan Bripda Kevin Vallerie anggota identifikasi Polresta Padang. secara semi terstruktur yaitu di samping penulis menyusun pertanyaan, penulis juga mengembangkan pertanyaan-pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah yang telah penulis rumuskan.

5. Teknik Pengelolan Data

Semua data yang diperoleh dilapangan akan diolah dengan cara editing. Yaitu data yang diperoleh diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data yang diperoleh sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang dirumuskan.

6. Analisis Data

Setelah didapatkan data-data yang diperlukan baik dari data primer maupun data sekunder dilakukan analisis secara kualitatif yakni dengan melakukan penelitian terhadap data-data yang penulis dapatkan dilapangan dengan bantuan literatur-literatur atau bahan-bahan yang terkait dengan bentuk kalimat kemudian ditarik kesimpulan dan dijabarkan dalam penulisan yang deskriptif.